



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Bukit Putus, 18 Juli 1971, agama islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada SMKN X Pancung Soal, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Pemohon I**;
 2. **PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Pasar Lama, 05 Februari 1989, agama islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el [XXXX](#) dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Pemohon II**;
- Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan E-court tanggal 2 Januari 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register Nomor: 5/Pdt.P/2024/PA.Pn tanggal 2 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada hari Rabu tanggal 12 April 2017, di rumah seorang qadi yang di Kampung Pasar Surantih, Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rusli**, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan seorang qadi yang identitasnya tidak di ketahui oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Arbi** dan **Anas**;
3. Bahwa alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar secara sah di kantor urusan agama karena Pemohon I dan Pemohon II berserta pihak keluarga memang sepakat melaksanakan pernikahan tersebut secara sirri atau di bawah tangan hal ini disebabkan karena disaat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus percaraian di pengadilan agama dengan pasangan yang sebelumnya;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Pasar Lama, 14 Agustus 2021, pada Hari Sabtu, jam 06.10 WIB, dengan berat badan 3.1 Kg, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Bidan Murniati. S.ST tertanggal 14 Agustus 2021;
5. Bahwa Pemohon I kemudian mengurus perceraian dengan pasangan sebelumnya yang kemudian dinyatakan telah bercerai hal ini berdasarkan dengan Akta Cerai Nomor 193/AC/2022/PA.Pn tertanggal

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2022 begitupun dengan Pemohon II juga telah mengurus perceraian dengan pasangan sebelumnya yang kemudian dinyatakan telah bercerai hal ini berdasarkan dengan Akta Cerai Nomor 213/AC/2023/PA.Pn tertanggal 14 Juni 2023;

6. Bahwa kemudian Pemohon I dan pemohon II mengulang kembali pernikahan Pemohon I dan pemohon II, yang dilaksanakan di kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 M/ 16 Jumadil Awal 1445 M, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 28 November 2023;

7. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan ulang antara Pemohon I dan Pemohon II mempengaruhi kepada identitas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, dan mendapatkan kesulitan sebab anak lahir terlebih dahulu daripada pernikahan resmi yang dicatitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti terkait asal usul anak yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum terhadap asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus akta anak Pemohon I dan Pemohon II agar terpenuhinya hak-hak anak tersebut dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang asal usul 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Pasar Lama, 14 Agustus 2021 adalah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang secara *in person* ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan penjelasan bahwa guna dari penetapan ini secara spesifik adalah untuk mengurus administrasi anak-anak dari Para Pemohon terutama mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon yang lahir dari pernikahan Para Pemohon secara sah tetapi tidak tercatat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, tanggal 8 Juli 2020, atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, tanggal 25 Januari 2021, atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 28 November 2023 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 14 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Punggasan, 31 Desember 1963, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II,

Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II. Dan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 12 April 2017, di rumah seorang qadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rusli**, di hadapan seorang qadi yang bernama **Ferel**, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan yaitu **Arbi** dan **Anas**;
- Bahwa saksi sendiri yang mengucapkan pernyataan ijab sebagai ayah kandung Pemohon II (**Rusli**), dan pernyataan kabul diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I);
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**;

Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON** tersebut lahir pada tanggal 14 Agustus 2021;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ataupun menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II berserta pihak keluarga memang sepakat melaksanakan pernikahan tersebut secara sirri atau di bawah tangan hal ini disebabkan karena disaat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus perceraian di Pengadilan Agama dengan pasangan yang sebelumnya;
- Bahwa Pemohon II telah berpisah tempat tinggal dengan suami sebelumnya sejak 2 (dua) tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mengurus perceraian dengan pasangan sebelumnya pada tahun 2022, dan Pemohon II mengurus perceraian dengan pasangan sebelumnya pada tahun 2023;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Pemohon II dalam keadaan hamil anak tersebut dan mengetahui kelahiran anak tersebut dan saya meyakini anak tersebut adalah anak kandung mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** bukan merupakan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang pernah mengaku sebagai orang tua **ANAK PARA PEMOHON** dan menyatakan anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 29 November 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak mereka itu dapat dinasabkan kepada ayahnya, sehingga hak-haknya dapat terpenuhi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon II dalam keadaan hamil sejak menikah dengan Pemohon I dan mengetahui kelahiran anak itu serta saksi meyakini anak tersebut adalah anak kandung mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah diketahui mandul atau tidak punya kemampuan untuk menggauli Pemohon II. Bahkan Pemohon I sudah punya anak dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan asal usul terhadap anak itu sebelumnya;

2. SAKSI 2, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Singkaring, 13 November 1980, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ibu sambung Pemohon II, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu sambung Pemohon II. Dan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 12 April 2017, di rumah seorang qadi di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



- Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rusli**, di hadapan seorang qadi yang bernama **Ferel**, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi mendengarkan lafaz Ijab yang diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan lafaz qabul yang diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau pun semenda;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON** tersebut lahir pada tanggal 14 Agustus 2021;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ataupun menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II berserta pihak keluarga memang sepakat melaksanakan pernikahan tersebut secara sirri atau di bawah tangan hal ini disebabkan karena disaat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus perceraian di Pengadilan Agama dengan pasangan yang sebelumnya;

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I mengurus perceraian dengan pasangan sebelumnya pada tahun 2022, dan Pemohon II mengurus perceraian dengan pasangan sebelumnya pada tahun 2023;
- Bahwa saya melihat dan mengetahui Pemohon II dalam keadaan hamil anak tersebut dan mengetahui kelahiran anak tersebut dan saya meyakini anak tersebut adalah anak kandung mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** bukan merupakan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
- Bahwa Selama ini tidak ada pihak yang pernah mengaku sebagai orang tua **ANAK PARA PEMOHON** dan menyatakan anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 29 November 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak mereka itu dapat dinasabkan kepada ayahnya, sehingga hak-haknya dapat terpenuhi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Halaman 10 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Pasar Lama, 14 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tidak adanya dokumen hukum dan perlindungan terhadap status hukum anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Pasar Lama, 14 Agustus 2021 yang merupakan anak hasil perkawinan sah Para Pemohon, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan asal usul anak mereka kepada Pengadilan Agama Painan agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon, sehingga anak tersebut terlindungi secara hukum dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan identitas Para Pemohon yang saat ini berdomisi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga secara yurisdiksi Para Pemohon benar mengajukan permohonannya di wilayah Pengadilan Agama Painan, oleh karenanya Pengadilan Agama Painan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, terbukti fakta Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti di Kabupaten Pesisir Selatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) atas nama anak para Pemohon adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai keterangan lahir anak para Pemohon, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa anak para Pemohon lahir I Lama, 14 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri (tidak tercatat) pada tahun 2017 yang lalu di Kampung Pasar Surantih, Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rusli**, disaksikan 2 (dua) orang saksi dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai hidup dari istri pertama sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari suami pertama, dan ketika pernikahan para Pemohon dilaksanakan baik Pemohon I

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Pemohon II belum mengurus perceraian masing-masing dengan pasangan sebelumnya secara resmi di Pengadilan Agama;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**;

5. Bahwa Pemohon II hamil dalam masa pernikahan dengan Pemohon I dan anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;

7. Bahwa tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I tidak pernah diketahui mandul atau tidak punya kemampuan untuk menggauli Pemohon II. Bahkan Pemohon I sudah punya anak dari perkawinan sebelumnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang (tajdid nikah) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 di kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan asal usul terhadap anak itu sebelumnya;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak mereka yang lahir setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui sebagai anak sah meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat pada bulan November 2023 kemaren. Permohonan ini juga berguna untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut agar dapat tercatat dan dipenuhi hak-hak kependudukannya;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) Pemohon, yaitu memohon agar anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir di Pasar Lama, 14 Agustus 2021, ditetapkan sebagai anak kandung yang dimaksudkan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa maksud perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan menikah berdasarkan hukum agama (syariat) Islam, maka perkawinan yang sah bagi Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 KHI yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum mengenai pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 2017, Pemohon I masih terikat dengan istri dalam perkawinan sebelumnya begitu juga dengan Pemohon II masih terikat dengan suami dalam perkawinan sebelumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terbukti fakta bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahannya pada tanggal 12 April 2017, Pemohon II masih memiliki ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki pada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon II yang ketika melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon I masih terikat ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki, yang baru bercerai secara sah sesuai putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap pada tanggal 14 Juni 2023, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Menimbang, bahwa telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 9 yang menyatakan “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.” Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 yang mengatur bahwa “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.” Oleh karena itu jelas bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilarang, yang apabila tetap dilangsungkan, maka perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam hukum islam, haram (dilarang) hukumnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang masih dalam status sebagai istri dari laki-laki lain yang belum pernah putus ikatan perceraianya, hal mana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: “...dan (diharamkan juga menikahi) perempuan yang telah bersuami, kecuali hamba sahaya (tawanan perang) yang kamu miliki...”

Menimbang, bahwa disamping itu, terhadap fakta Pemohon I yang ketika melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon II masih terikat ikatan perkawinan dengan seorang perempuan, yang baru bercerai secara sah sesuai putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap pada tanggal 13 April 2022, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 9 yang menyatakan “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”;

Menimbang, bahwa seorang pria yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, terhalang untuk kawin lagi dengan wanita lainnya, kecuali telah mendapatkan izin untuk beristri lebih dari satu orang dari Pengadilan;

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II sedang terikat ikatan perkawinan dengan perempuan lain, dan tidak ada izin dari Pengadilan untuk beristri lebih dari satu pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut dilangsungkan. Oleh karena itu jelas bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilarang, yang apabila tetap dilangsungkan, maka perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak memenuhi syarat dan rukun untuk menikah, serta memiliki halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, telah nyata bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 29 November 2023 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, majelis Hakim juga akan mengemukakan mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut: a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan fakta seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut yang dibuktikan dengan buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan anak para Pemohon sebagai anak sah atau anak kandung;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sirri telah tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan seorang anak, bernama **ANAK PARA PEMOHON** lahir di Pasar Lama, 14 Agustus 2021, sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu P.4 yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan asal usul anak, majelis hakim berorientasi pada perlindungan atas hak-hak anak dengan mempertimbangkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu 1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, 2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan, dan 3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** lahir di Pasar Lama, 14 Agustus 2021, sementara pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran anak tersebut di atas telah melewati waktu minimal 6 (enam) bulan sejak terjadinya pernikahan sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa demikian pula dari rangkaian fakta-fakta hukum lainnya, Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah, Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak dalam keadaan hamil, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan memungkinkan untuk menggauli istrinya sehingga menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II), serta anak yang lahir dari rahim Pemohon II tersebut adalah anak hasil pergaulan dan hubungan senggamanya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga ayahnya”, maka telah nyata bahwa anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** lahir di Pasar Lama, 14 Agustus 2021 adalah anak yang lahir di luar perkawinan pasangan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi telah terbukti bahwa Pemohon I merupakan laki-laki sebagai ayah dari anak tersebut yang telah dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, sehingga dengan demikian anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan Pemohon I sebagai ayahnya dan juga keluarga Pemohon I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** lahir di Pasar Lama, 14 Agustus 2021 disebut sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dimana maksud dari anak biologis adalah anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah dan tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** lahir di Pasar Lama, 14 Agustus 2021, adalah anak biologis dari hubungan suami istri pasangan ayah dan ibu Pemohon I dan Pemohon II, serta nyata bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu hak-hak anak tersebut sebagai anak kandung dari pasangan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** (Pemohon I dan Pemohon II) harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta berhak untuk mendapatkan dan menerima hak-haknya sebagai anak dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk terpenuhinya hak anak tersebut untuk mengurus akta kelahiran

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II agar terpenuhinya hak-hak anak tersebut dan mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** lahir di Pasar Lama, 14 Agustus 2021 sebagai anak biologis dari pasangan suami istri **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** (Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** lahir di Pasar Lama, 14 Agustus 2021 sebagai anak biologis dari **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** (Pemohon II), maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas dan lembaga terkait;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini, oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan secara volunteer maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** lahir di Pasar Lama, 14 Agustus 2021, adalah anak biologis dari **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** (Pemohon II);
3. Menetapkan bahwa anak sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas memiliki hubungan keperdataan dengan **PEMOHON I** (Pemohon I) dan **PEMOHON II** (Pemohon II);
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak Para Pemohon sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah oleh Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fera Oktavia Yolanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Pn.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Fera Oktavia Yolanda, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30,000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20,000,00
c. Redaksi	: Rp	10,000,00
2. Prose	: Rp	50,000,00
3. Pang	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10,000,00
Jumlah	: Rp	120,000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)